


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PENETAPAN  
BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN *MARHŪN*  
(STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWOKERTO)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:  
**SOFA MAULIDIA**  
1522301127

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

# NALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN *MARHŪN*

(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)  
*Sofamaulidia5@gmail.com*

**Sofa Maulidia**  
**NIM. 1522301127**

## ABSTRAK

Pegadaian syariah muncul atas keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah yang bertahan pada masa krisis moneter tahun 90-an yakni Bank Muamalat Indonesia dan disusul dengan berdirinya lembaga keuangan berprinsip syariah lainnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam mulai beranjak memahami arti prinsip ekonomi Islam dalam sebuah transaksi khususnya dalam lembaga keuangan yang juga mendorong hadirnya pegadaian syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi dengan mempersembahkan produk prioritasnya ialah produk *rahn*. Produk *rahn* ini merupakan sarana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dengan proses yang sangat singkat tanpa biaya yang memberatkan. Karena hanya ada biaya administrasi dan biaya pemeliharaan penyimpanan barang gadai (*marhūn*). Adapun fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan No. 68 /DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn tasjily* mengemukakan pegadaian berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan dengan syarat tidak didasarkan pada jumlah pinjaman. Oleh karenanya, pokok permasalahan yang diambil pada penelitian ini ialah bagaimana metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dalam analisis hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber secara langsung. Objek dari penelitian ini ialah metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* di Pegadaian Syariah. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Cabang, bagian penaksir, bagian kasir dan bagian gudang Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedang dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.

Setelah penelitian ini dilakukan, peneliti mendapati bahwasannya metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah. Metode tersebut bertentangan dengan salah satu ketentuan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang tidak membolehkan pengambilan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pinjaman.

**Kata Kunci:** *Metode, Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhūn, Hukum Islam*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>IAIN PURWOKERTO</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kajian Pustaka .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	18

## BAB II KONSEP RAHNDAN IJĀRAH

A. Dasar-Dasar Muamalah .....	20
B. Gadai Syariah ( <i>Rahn</i> ) .....	23
1. Definisi <i>Rahn</i> .....	23
2. Landasan Hukum <i>Rahn</i> .....	25
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> .....	27
4. Hak dan Kewajiban 'Aqid (Orang yang Berakad).....	30
5. Berakhirnya <i>Rahn</i> .....	30
C. <i>Ijārah</i> .....	33
1. Definisi <i>Ijārah</i> .....	33
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	34
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	37
4. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	40
5. Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	41
D. Fatwa DSN-MUI .....	42

**IAIN PURWOKERTO**

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Waktu Penelitian .....	49
D. Subjek Penelitian .....	49
E. Objek Penelitian .....	51
F. Sumber Data .....	51
G. Teknik Pengumpulan Data .....	52

H. Metode Analisis Data .....	54
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PURWOKERTO</b>	
A. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto .....	56
B. Visi, Misi dan Motto Pegadaian Syariah .....	58
C. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah .....	59
D. Jenis-Jenis Produk Pegadaian Syariah .....	63
E. Mekanisme Produk <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah .....	66
F. Metode Penetapan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan <i>Marhūn</i> Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto .....	80
G. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan metode penetapan Biaya Pemeliharaan Dan Penyimpanan <i>Marhūn</i> Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran .....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Penggolongan *Marhūn Bih*, 64
- Tabel 2 Prosentase *Marhūn Bih* terhadap Taksiran
- Tabel 3 Tarif Biaya Administrasi Pembiayaan *Rahn*
- Tabel 4 Tarif *Ujrah*
- Tabel 5 Diskon *Ujrah*



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi Munaqasyah

Lampiran 2 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 3 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 4 Bukti bimbingan skripsi

Lampiran 5 Permohonan riset individual

Lampiran 6 Pedoman wawancara dan hasil wawancara

Lampiran 7 Dokumentasi penelitian

Lampiran 8 Peraturan Direksi

Lampiran 9 Akad *rahn* dan akad *ijārah*

Lampiran 10 Surat keterangan lulus FTA-PPI

Lampiran 11 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris


Lampiran 12 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 13 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 14 Surat keterangan lulus PPL

Lampiran 15 Surat keterangan lulus KKN

Lampiran 16 Sertifikat organisasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Sehingga dalam hal ini Islam memandang bahwasannya dunia dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebagaimana mestinya guna kesejahteraan bersama seluruh umat manusia.<sup>1</sup> Selain itu Islam juga sebagai suatu sistem hidup (*way of life*), yang menyatukan dua dimensi alam dalam dirinya yaitu materiil dan imateriil (duniawi dan ukhrawi) yang berimplikasi pada sebuah tanggung jawab bagi penganutnya yakni *reward* atau *punishment* dari Allah SWT.<sup>2</sup>

Aturan bagaimana kita sebagai umat manusia yang menganut Agama Islam melaksanakan tanggung jawab, Allah SWT. memberikan petunjuk melalui rasul-Nya yang secara lengkap disinylair dalam al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman utamanya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia mulai dari hubungan kepada Tuhan hingga pada interaksi antar-sesama umat manusia dan makhluk lainnya bahkan dengan alam sekalipun disusun secara tertib dan rapi dengan berbagai aturan dan


---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3.

<sup>2</sup> Mukhtar Alshodiq, dkk (Ed.), *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 1.



tata caranya.<sup>3</sup> Hal tersebut diungkapkan dalam al-Qur'an Surat *al-Māiddah* ayat 48 berikut ini.<sup>4</sup>

..... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا .....  


“.... Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang....”

Oleh karenanya, keberadaan Islam sebagai *rahmatan lil'ālamīn* bagi ajaran-ajarannya yang menyeluruh atau komprehensif itu tidak dapat dipungkiri lagi, tidak hanya mengatur hal yang berkaitan dengan ritual (ibadah) semata, namun juga mengatur pranata sosial (muamalah).<sup>5</sup>

Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara *continue* tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Demikian juga dengan adanya muamalah yakni untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan itu, hal yang paling krusial yang dihadapi setiap manusia adalah kaitannya dengan muamalah (hubungan sosial), lebih khususnya lagi dalam bidang ekonomi, yang seringkali membawa kebahagiaan atau bahkan malapetaka bagi kelangsungan peradaban hidup manusia. Ekonomi merupakan salah satu bagian dari kajian Islam yang

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 4.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Yasmina al-Qur'an* (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hlm. 116.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 4.

harus dikaji secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus melanggar norma-norma atau etika yang ada dalam al-Qur'an dan hadits. Hal inilah yang memerlukan ijtihad atau fatwa dari ulama. Sebagai pembeda antara ekonomi Islam atau yang lebih dikenal ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, ekonomi syariah sangat mengutamakan nilai-nilai moral yang bersumber dari wahyu Allah SWT., yang tidak semata memikirkan untung-ruginya atau prospek-tidaknya, tetapi juga dari sisi norma-norma yang harus dipertanggungjawabkan bukan semata antar personal saja, tetapi menyangkut pertanggungjawaban seseorang kepada Allah SWT. sehingga tercapai kesejahteraan umat serta kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>7</sup>

Karena faktor dua dimensi dalam ekonomi syariah tersebut, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin beragamnya transaksi ekonomi dikalangan masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan syariah maka diperlukan adanya keterlibatan ahlini ulama terkhusus ulama yang memahami betul baik dari sisi landasan hukumnya maupun praktis dilapangannya. Maka tidak heran apabila sekarang ini muncul berbagai literatur fikih muamalah yang diulas dengan pemikiran-pemikiran yang kontemporer dari kalangan ulama.<sup>8</sup>

Selain dari itu, bahkan di Indonesia dibentuk suatu lembaga khusus yang menangani ekonomi syariah yakni Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI),

---

<sup>7</sup> Mukhtar Alshodiq, dkk (Ed.), *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dimana salah satu tugas utamanya adalah mempublikasikan penerapan sistem ekonomi Islam kepada masyarakat.<sup>9</sup> DSN mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa yang dimaksudkan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>10</sup> Fatwa merupakan konsep dari semua mekanisme yang ada di lembaga keuangan yang berprinsip syariah dan merupakan khas dari lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992<sup>11</sup> yang kala itu disponsori oleh MUI dan ICMI, kemudian disusul dengan berdirinya asuransi takaful dan lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>12</sup>

Pegadaian syariah muncul atas keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah serta dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat kita pahami bahwasannya tujuan dari pegadaian syariah pada dasarnya yang tercantum dalam PP No. 13 tahun 2000 yang salah satunya adalah turut meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>9</sup> Mukhtar Alshodiq, dkk (Ed.), *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 3.

<sup>10</sup> Sofiniyah Ghufron, dkk (Ed.), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 21.

<sup>11</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 3.

<sup>12</sup> Sofiniyah Ghufron, dkk (Ed.), *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 12.

<sup>13</sup> Sofiniyah Ghufron, dkk (Ed.), *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 20.

masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana serta mencegah dan memberantas praktik pegadaian gelap, ijon, dan pinjaman tidak wajar.<sup>14</sup>

Sebelumnya, gadai syariah yang sekarang sedang berkembang hukumnya *jaiz* (boleh) menurut al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma'.<sup>15</sup> Dengan syarat tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *khimar* (spekulasi), maupun *garar* (ketidakpastian) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat (nasabah).<sup>16</sup>

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel Syariah, landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist. Adapun berikut ini firman Allah SWT. mengenai kebolehan melakukan transaksi gadai.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

**IAIN PURWOKERTO**

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang

<sup>14</sup> Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 273.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 275

<sup>16</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 5.

berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah ayat 283)<sup>17</sup>

Sedangkan landasan yang dipakai pada hadist yakni;

حدثنا مسددٌ حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمشُ قال : تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ  
الرَّهْنِ وَالْقَيْلِ فِي السَّلْفِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ  
طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Abdul Wāhid Telah menceritakan kepada kami Al A’asy berkata: “Kami membicarakan tentang *rahn* (gadai) dan jaminan jual beli salaf disamping Ibrāhim”, kemudian Ibrāhim berkata: Telah menceritakan kepada kami Aswad dari ‘Aisyah raḍiallāhu ‘anhā berkata: “Nabi صلى الله عليه وسلم pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan sebagai jaminannya, beliau menyerahkan baju besinya.”<sup>18</sup>

Disamping itu, para ulama bersepakat membolehkan akad *rahn*.<sup>19</sup>

Landasan tersebut kemudian diperkuat lagi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan yang tidak melanggar syariat Islam seperti tersebut diatas.

Pegadaian syariah merupakan tempat dimana masyarakat membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya berdasarkan prinsip syariah. Sebaliknya

<sup>17</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Yasmina al-Qur’an* (Bandung: Syamil Qur’an, 2007), hlm. 49.

<sup>18</sup> Abi ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’il bin Ibrāhim bin Al-Mugīrah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shakhīkh Al-Bukhārī Juz II* (Beirut: Darul Fikr, 1994 ), hlm. 157.

<sup>19</sup> Muhamad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm.

daripada itu jika nasabah meminjam uang ke bank, nasabah juga harus memiliki agunan namun prosesnya memakan waktu beberapa hari. Karena pengajuan kredit di bank perlu dianalisa terlebih dahulu oleh bagian kredit di bank tersebut. Tetapi jika masyarakat membutuhkan pinjaman di pegadaian prosesnya mudah, simpel dan tidak memakan waktu, yakni hanya dengan meninggalkan barang pribadi yang bernilai ekonomi dan menunjukkannya di loket penaksir, kemudian ditaksir nilai gadai dari barang tersebut, nasabah sudah bisa mendapatkan pinjaman dana. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan dari pegadaian.<sup>20</sup>

Pegadaian syariah mempunyai berbagai macam produk, yang salah satu produk paling laris di pegadaian Syariah adalah *rahn*. Produk tersebut bernaung pada fatwa DSN Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Sehingga pegadaian syariah harus menerapkan prinsip syariah dalam seluruh operasionalnya termasuk dalam hal penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*) yang merupakan salah satu sumber pendapatan dari produk *rahn*. Karena selain dari biaya tersebut dan biaya administrasi tidak ada pungutan biaya yang lain, apabila ada biaya tambahan atas utang nasabah demi mendapatkan tambahan penghasilan itu termasuk kedalam riba.

Dalam teknis pengambilan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*) berdasarkan fatwa DSN Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dalam poin empat bahwasannya besar biaya

---

<sup>20</sup> Muhammad, *Lembaga Perekonomian*, hlm. 271.

pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* (objek yang digadaikan) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.<sup>21</sup>

Selain daripada itu, di dalam fatwa itu sendiri tidak ada keterangan yang menunjukkan mekanisme/metode pengambilan biaya yang seharusnya dilaksanakan secara detail. Namun dalam fatwa tersebut tersirat kebolehan mengenakan biaya bagi pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* yang merupakan sumber penghasilan dari produk *rahn*.

Setelah penulis menggali mengenai operasional pegadaian syariah baik melalui buku maupun langsung melalui pegawai penulis mendapatkan informasi mengenai penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*). *Pertama*, hasil dari buku-buku yang penulis baca bahwasannya ketentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai dihitung dengan rumus dan ketentuan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Jika marhun jenis perhiasan yang ditebus, maka dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 90 per sepuluh hari masa penyimpanan.
2. Barang elektronik, alat rumah tangga, dan lainnya dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 95 per sepuluh hari masa penyimpanan.
3. Kendaraan bermotor. Jasa simpanan berupa kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor, dikenakan tarif jasa simpanan Rp. 100 per sepuluh hari masa penyimpanan.

---

<sup>21</sup> Mukhtar Alshodiq, dkk (Ed.), *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 71.

<sup>22</sup> Sofiniyah Ghufron, dkk (Ed.), *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 40.

*Kedua*, hasil berdiskusi dengan karyawan Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto pada acara Festival Syariah yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto yang bertempat di Alun-Alun Purwokerto Tahun 2018 bahwasannya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai diambil dari rumus  $0,71\% \times$  taksiran barang (Rp. 10.000,-) persepuluh harinya. Hal tersebut tertera dalam brosur dan dijelaskan oleh karyawan tersebut, namun ketika saya bertanya kok darimana angka tersebut ada serta kenapa persepuluh hari tidak sesuai dengan penebusan yang dilakukan oleh nasabah, beliau menjawab tidak mengetahui.<sup>23</sup> Namun sekilas dijelaskan sedikit mengenai simulasi perhitungan dalam menggadaikan emas di Pegadaian Syariah, berikut ini:<sup>24</sup>

Pak A ingin menggadaikan emas batangnya seberat 10 gram. Misal, harga taksiran emas saat ini adalah Rp. 520.000,-/gram.

Taksiran harga untuk 10 gram emas batangan Pak A adalah  $= 10 \times \text{Rp. } 520.000 = \text{Rp. } 5.200.000$

Dana pinjaman maksimal yang akan didapatkan Pak A adalah  $90\% \times \text{Rp. } 5.200.000 = \text{Rp. } 4.680.000,-$

Jumlah *ujrah*  $= (4.680.000/10.000) \times \text{tarif} \times (\text{Jangka waktu}/10)$ , dengan rencana waktu sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara kepada karyawan Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yakni Ibu Ning pada acara Festival Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia kantor perwakilan cabang purwokerto pada tanggal 20 April 2018.

<sup>24</sup> Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 287.



1. Rencana jangka waktu gadai yang Pak A putuskan adalah 2 bulan (60 hari), dan besar tarif yang ditetapkan pihak pegadaian adalah Rp. 71,- maka besarnya *ujrah* adalah:

$$\begin{aligned}
 &= (4.680.000/10.000) \times 71 \times (60/10) \\
 &= 468 \times 71 \times 6 \\
 &= \text{Rp. } 199.368,-
 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah *ujrah* yang dibayarkan Pak A dalam jangka waktu 2 bulan adalah Rp. 199.368,- atau Rp. 33.228,- per 10 hari.

2. Rencana jangka waktu gadai yang Pak A putuskan adalah 3 bulan (90 hari), dan besar tarif yang ditetapkan pihak pegadaian adalah Rp. 71,- maka besarnya *ujrah* adalah:

$$\begin{aligned}
 &= (4.680.000/10.000) \times 71 \times (90/10) \\
 &= 468 \times 71 \times 9 \\
 &= \text{Rp. } 299.052,-
 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah *ujrah* yang dibayarkan Pak A dalam jangka waktu 3 bulan adalah Rp. 299.052,- atau Rp. 99.684,- per bulan dan Rp. 33.228,- per 10 hari.

Dapat disimpulkan berdasarkan simulasi diatas jumlah *ujrah* yang dibayarkan oleh Pak A dan Pak B disesuaikan dengan jumlah taksiran barang dan rencana waktu yang akan diambil, sehingga menghasilkan jumlah yang berbeda-beda pula. Selain itu pada Pegadaian Syariah juga dikenakan diskon sebagai pembeda apabila ada nasabah yang menggadaikan barang dengan kualitas yang sama namun dengan jumlah pinjaman yang

berbeda. Hal tersebut ditentukan melalui perhitungan prosentase besar pinjaman dari nilai taksiran.

Berdasarkan fenomena tersebut yang telah diuraikan diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai analisis hukum Islam terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*) di Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto, yang dituangkan dalam judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Metode Penetapan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan *Marhūn* (Studi Kasus Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)**”.

## B. Definisi Operasional

### 1. Metode

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Selain itu metode juga didefinisikan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>25</sup>

### 2. Biaya

Biaya ialah uang untuk mengadakan sesuatu misalnya ongkos, belanja atau yang bersifat pengeluaran lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 740.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

### 3. Pemeliharaan

Pemeliharaan ialah proses, perbuatan, penjagaan, penyelamatan harta kekayaan oleh pemelihara agar tetap dalam kondisi yang baik.<sup>27</sup>

### 4. Penyimpanan

Dalam KBBI penyimpanan didefinisikan sebagai tempat menyimpan atau proses, cara, maupun kegiatan menyimpan ditempat yang aman supaya tidak rusak ataupun hilang.<sup>28</sup>

### 5. *Rahn*

*Rahn* ialah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.<sup>29</sup>

### 6. *Marhūn*

*Marhūn* ialah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.<sup>30</sup>

## C. Rumusan Masalah **IAIN PURWOKERTO**

Dalam rangka memfokuskan pembahasan, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*) di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 744.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 942.

<sup>29</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 278.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*) di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*) yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*) di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.
  - b. Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai analisis hukum Islam terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*) di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan informasi tentang pembahasan dari penelitian ini.

d. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

## 2. Manfaat Praktis

Harapan penuh atas penelitian ini yakni dapat berguna untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan, terhadap beberapa karya ilmiah dan buku yang terkait dengan pegadaian syariah. Dalam karya ilmiah, skripsi Masitoh yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Arrum Terhadap Tingkat Produksi Usaha Mikro Di Cabang Perum Pegadaian Syariah Purwokerto”. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa variable pembiayaan ARRUM di Cabang Perum Pegadaian Syariah Purwokerto tersebut apabila diukur dari indikator variable pembiayaan 5C (*Character, capital, collateral, condition, dan capability*) 5 hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap tingkat produksi usaha mikro.<sup>31</sup>

Begitu juga pada skripsi Anjar Pamuji yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Pembiayaan Mulia Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto”. Dalam penelitian ini bisa

---

<sup>31</sup> Masitoh, “Pengaruh Pembiayaan Arrum Terhadap Tingkat Produksi Usaha Mikro di Cabang Perum Pegadaian Syariah Purwokerto” *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010).

disimplkan bahwasannya mekanisme dalam pembiayaan mulia di Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto tersebut menggunakan dua akad yakni akad murabahah dan akad rahn sebagai bentuk kehati-hatian pihak pegadaian dalam menghadapi resiko tidak bayar oleh nasabah (wanprestasi) dalam bentuk diharuskan membayar uang muka dan barang komoditi untuk dijadikan sebagai jaminan dan penetapan denda keterlambatan. Oleh karenanya, penerapan dua akad tersebut di Pegadaian Syariah Purwokerto bukan merupakan dua akad dalam satu transaksi dimana akad pembiayaan Mulia merupakan akumulasi dua akad yang tidak mengandung gharar. Transaksi dipandang sah karena sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dan saling rela pada awal transaksi.<sup>32</sup>

Kemudian, skripsi Mutmainnah yang berjudul “Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sentral Makasar)” dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa pembiayaan ARRUM terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil sangatlah berpengaruh dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan nasabah dari 4 juta – 5 juta Rupiah perbulan serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal usahanya dan mekanisme operasional pembiayaan ARRUM pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sentral

---

<sup>32</sup> Anjar Pamuji, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Pembiayaan Mulia di Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto” *Skripsi* (STAIN Purwokerto, 2011).

Makasar sudah sesuai syariah serta mengedepankan asas kerelaan antara suami istri nasabah dengan pihak pegadaian syariah.<sup>33</sup>

Selain itu pada buku berjudul “Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional (*Suatu Kajian Kontemporer*)” karya Sasli Rais membahas kelembagaan dan system operasional pegadaian syariah, mulai dari struktur organisasi pegadaian syariah, dewan pengawas, proses nasabah mendapatkan pinjaman, proses pelunasan dan pengambilan jaminan.

Tiga penelitian diatas memiliki fokus permasalahan yang berbedang akan diteliti oleh penulis. Peneliti pertama memfokuskan pada satu produk yaitu ARRUM yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat produksi usaha mikro melalui analisis 5C (*Character, capital, collateral, condition, dan capability*). Peneliti yang kedua, memfokuskan permasalahan terhadap mekanisme dalam pembiayaan mulia di Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto tersebut menggunakan dua akad yakni akad murabahah dan akad rahn. Peneliti yang ketiga, memfokuskan pembiayaan ARRUM terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil serta dalam mekanisme pembiayaan ARRUM. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini yang memfokuskan pada penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (*marhūn*) pada produk *Rahn* di Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.

---

<sup>33</sup> Mutmainnah, “Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sentral Makassar)” *Skripsi* (Makassar: UIN Aalauddin Makassar, 2012).

Selain itu, pada skripsi Iis Nur Widyaningsih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad *Rahn* di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)”, penelitian ini lebih memfokuskan kepada praktek pengambilan biaya pemeliharaan barang gadai kepada nasabah oleh KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara tanpa adanya penelusuran mengenai metode yang diterapkannya dalam menentukan bea yang akan dikenakan untuk pemeliharaan *marhūn*.<sup>34</sup> Hal ini jelas berbeda karena dalam penelitian tersebut hanya dijelaskan bahwasannya apabila uang yang dipinjam dari taksiran Rp. 1.000.000,- maka diambil biaya pemeliharaan Rp. 20.000,- begitupun jika peminjamannya Rp. 2.000.000,- maka secara otomatis akan dikenakan bea Rp. 40.000,- tanpa ada penjelasan maupun penelusuran mengenai alasan kenapa dikenakan Rp. 20.000,- dan dalam berapa waktunya tidak disebutkan.

Kemudian dalam skripsi Tiwi Setiawan dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)”, fokusnya sama dengan skripsinya Iis Nur Widyaningsih yang telah diuraikan di atas yakni praktek penentuan biaya pemeliharaan yang dikenakan atas jumlah pinjaman dan hal tersebut bertentangan dengan fatwa namun hanya berbeda tempatnya saja tanpa ditelusuri mengenai metode

---

<sup>34</sup> Iis Nur Widyaningsih, “Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad *Rahn* di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2017).



kenapa diterapkan tarif Rp. 20.000,- per satu juta.<sup>35</sup> Sedangkan fokus yang akan penulis teliti itu lebih dititik beratkan kepada metode penetapan biaya pemeliharaan di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto dianalisis dalam hukum Islam baik itu fatwa maupun pendapat-pendapat ulama serta tokoh kajian Islam kontemporer.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi ketentuan umum tentang dasar-dasar muamalah, *rahn* dan *ijārah*, meliputi definisi, landasan hukum, rukun dan syarat-syaratnya, hak dan kewajiban *'aqid* dan berakhirnya akad. Selain itu juga mengenai fatwa

DSN-MUI.

## **IAIN PURWOKERTO**

Bab III berisi metode penelitian yang meliputi jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV berisi analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* di Pegadaian Syariah Cabang

---

<sup>35</sup> Tri Setia “Analisis Hukum Islam tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

Purwokerto dan analisis hukum Islam terhadap metode penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* di Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto.

Bab V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan, saran-saran, dan kata penutup.

Kemudian pada akhirnya penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi rujukan/referensi dalam penulisan skripsi serta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dilaksanakan, maka penulis memberi kesimpulan bahwa:

1. Metode dalam menetapkan jumlah besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan pada Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto yakni dimulai melalui penaksiran terhadap *marhūn* yang di gadaikan. Kemudian dilanjutkan ke perhitungan *marhūn bih* yang diambil oleh nasabah sekaligus digolongkan ke dalam tabel golongan *marhūn bih*. Setelah dilakukan penggolongan, maka akan diketahui biaya administrasi serta prosentase nilai *ujrah* yang harus dibayarkan oleh nasabah. Setelah itu dilakukan perhitungan besaran *ujrah* asal yang harus dibayar oleh nasabah berdasarkan nilai tetap tarif *ujrah* yang sudah diketahui dengan rumus perhitungan  $ujrah = nilai\ taksiran * tarif\ ujarah\ (nilai\ konstanta)$  ini. kemudian dilakukan pemberian diskon pada *ujrah* asal untuk menetapkan *ujrah* akhir yang harus dibayar oleh nasabah dengan melakukan perhitungan prosentase *marhūn bih* dari taksiran awal. Baru setelah itu diketahui prosentase diskon yang diperoleh kemudian dilanjutkan ke penetapan *ujrah* akhir yang harus dibayar nasabah.
2. Metode penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* yang perhitungannya masih dikaitkan atau didasarkan pada jumlah *marhūn bih*, belum selaras dengan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

tentang *rahn* dan No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Karena dalam fatwa tersebut termaktub bahwasannya penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai atau *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhūn bih* nasabah namun harus didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijārah*. Namun secara fikih muamalah mengenai *rahn* dan *ijārah* atas pengenaan pemeliharaan dan penyimpanan oleh Pegadaian syariah kepada nasabah sudah memenuhi rukun dan syaratnya sehingga diperbolehkan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberikan saran yang mudah-mudahan membawa manfaat dan dampak positif kedepannya bagi Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto sebagai bahan masukan diharapkan dalam menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak dikaitkan lagi dengan jumlah pinjaman nasabah. Salah satu cara menanggulangnya yakni disesuaikan dengan pengeluaran riil kebutuhan yang diperlukan dalam penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai. Hal tersebut dilakukan agar Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto menjadi lembaga keuangan yang berprinsip syariah tidak hanya dalam teori saja namun dipraktikan dengan sebenar-benarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Alshodiq, Mukhtar, dkk (Ed.). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azam, Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 2*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Tim Penerjemah. *Yasmina al-Qur'an*. Bandung: Syamil Qur'an, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Terj. Achmad Zaeni Dachlan. Depok: Senja Media Utama, 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ghufron, Sofiniyah, dkk (Ed.). *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ghufron, Sofiniyah, dkk (Ed.). *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research 2*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ja'fi, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-. *Shakhīkh Al-Bukhārī Juz II*. Beirut: Darul Fikr, 1994.
- Khairiyah, Fadel Muhammad. "Prosedur Gadai Pelelangan Pada Pt. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani," Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2014.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Masitoh. "Pengaruh Pembiayaan Arrum Terhadap Tingkat Produksi Usaha Mikro di Cabang Perum Pegadaian Syariah Purwokerto," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad, Abdulkadie. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Mutmainnah. "Analisis Pembiayaan Arrum PT. Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Sentral Makassar)," Skripsi. Makassar: UIN Aalauddin Makassar, 2012

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- NH, Muhammad Firdaus, dkk. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005
- Pamuji, Anjar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Pembiayaan Mulia di Perum Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto," Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011.
- Pegadaian, *Booklet Produk Pegadaian*. Jakarta: PT. Pegadaian (Persero), 2019.
- Qazwaini, Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazīd al-. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Darul Fikr, 2004.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Setia, Tri. "Analisis Hukum Islam tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)," Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kiab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode & Teknik, Edisi 7*. Bandung: Tarsito, 1994.

Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Tika, Moh Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Widyaningsih, Iis Nur. "Tinjauan Hukum Islam tentang Biaya Pemeliharaan Barang Gadai (Studi Kasus Pelaksanaan Akad *Rahn* di KSPPS BMT Lumbung Artho Jepara)," Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2017.

Zuhairi, Wahbah az-. *Al-Fiqh Islāmī wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

\_\_\_\_\_. *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.